

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) dari Mahasiswa :

NAMA : EIRENE INDAH NINGSIH PURBA
NPM : 17510037
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
(BEI) PERIODE 2019-2021

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.
Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh
Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



Danri Tomi Sibero, SE, M.Si, Akt

Dekan




Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping



Drs. Mangasa Sinurat, S.H., M.Si

Ketua Program Studi



Dr. E. Manatap Berliana L.G., SE, M.Si, Ak, CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam suatu serta difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan penerimaan negara, sektor penerimaan terbesar yang untuk membiayai perekonomian negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pajak itu sendiri secara umum diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah. Fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah tersebut biasa dikenal sebagai fungsi *budgeter* pajak. Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Perusahaan selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak negara. Sehingga keberadaanya sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh negara dan masyarakat. Namun, kepuasan dalam memaksimalkan laba oleh perusahaan berkurang karena adanya kewajiban membayar pajak kepada negara. Kondisi tersebut menciptakan terjadinya konflik kepentingan antara negara dengan perusahaan. Negara memandang bahwa

pajak merupakan kewajiban perusahaan dan merupakan sumber utama pendapatan negara, namun bagi perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Secara teoritis bahwa tujuan didirikan perusahaan adalah maksimalisasi laba. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal.

Tetapi Ketidakpatuhan wajib pajak sering terjadi yang dimana dapat menimbulkan terganggunya keuangan Negara, Menurut wajib pajak, pajak menjadi sebuah beban yang mengurangi pendapatan. Karena hal itu, wajib pajak berusaha mencari solusi agar dapat menghindari pajak secara legal atau tanpa melanggar peraturan perpajakan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu sering dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit, karena diperbolehkan tetapi tidak diharapkan terjadi.

Menurut Pohan (2018:11) penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan aman yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode serta teknik yang dipergunakan cenderung lebih memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada pada undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri, guna untuk memeperkecil jumlah/beban pajak yang terutang. Penyebab dari *tax avoidance*, berdasarkan James dan Nobes ialah dikarenakan tarif pajak yang (diklaim) relatif tinggi, kurang tegasnya dan lugas ketentuan perundang-undangan tentan perpajakan, lemahnya hukuman dan pinalti serta penegakan aturan, dan perasaan kurangadilan. *Tax avoidance* memunculkan resiko bagi perusahaan diantaranya dengan adanya resiko denda termasuk pidana

serta lebih buruknya reputasi perusahaan di mata publik yang kemungkinan besar berdampak bagi perusahaan (Saputri, 2018).

Menurut buku Oloan Simanjuntak, Magdalena judika siringo-ringo dan Vebry lumbangaol bahwa:

Apabila wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang akibatnya merugikan penerimaan negara, maka wajib pajak dikatakan telah melakukan penyelundupan atau pelanggaran pajak (*tax evasion*) yang tentu saja tidak diperbolehkan. Tetapi, apabila wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang berlaku, maka penghindaran dengan cara demikian disebut penghindaran pajak yang sifatnya legal.

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kualitas audit. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Kualitas audit bisa menentukan tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Auditor yang dalam melakukan pekerjaannya memiliki keahlian atau kinerja yang baik akan memberikan kualitas audit yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya. Perusahaan yang memakai jasa auditor yang berkualitas lebih terpercaya terkait informasi keuangannya yang dilaporkan kepada pemilik, pemegang saham, dan investor dan bisa lebih terjamin pula. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai (bisa dipertanggungjawabkan) maka perlu adanya bukti serta keyakinan bahwa tidak ada persoalan kolusi dalam laporan keuangan, guna mencegah timbulnya masalah maka diharapkan adanya transparansi dalam pembuatan laporan keuangan. Faktor kualitas audit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Dalam memilih auditor bisa diukur dengan spesialisasi industri dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP

spesialisasi industri dipercaya mampu mendeteksi kesalahan secara lebih baik sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Berikut kasus-kasus yang mengenai penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh beberapa perusahaan ternama yang mengakibatkan pendapatan pajak negara menurun:

Tabel 1.1

Kasus Penghindaran Pajak.

No	Nama Perusahaan	Kasus kecurangan Yang Dilakukan
1.	PT. Adaro Energy Tbk	Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah.
2.	Gucci	koran lokal La Stampa menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuduh Gucci menghindari pajak karena Gucci mendeklarasikan penjualan produk di Italia, dialihkan di Swiss yang notabene negara dengan pajak yang lebih menguntungkan. Padahal seharusnya, Gucci mendeklarasikan penjualan di

		Italia. Atas hal itu, Gucci menghemat 1,3 euro setara US\$ 1,5 miliar atau Rp 22,5 triliun dalam pajak domestik. Investigasi ini dilaporkan berdasarkan laporan dari mantan pekerja senior Gucci yang sudah meninggalkan perusahaan ini. La Stampa mengatakan, polisi pajak selama 3 hari di kantor Guci di Milan dan kantor-kantor lainnya
3.	PT. Garuda Metalindo	PT. Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Di mana dalam laporan keuangan adanya peningkatan neraca perusahaan dengan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016. karena saat ini sekitar 80% dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, hal ini menjadikan bukti bahwa penerimaan pajak telah menjadi tulang punggung penerimaan negara yang dapat diandalkan dan peran pajak juga sangat besar bagi negara.

Sumber : <https://gurupkn.com/contoh-kasus-penghindaran-pajak-di-indonesia>
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d>

Demikian pembahasan tentang 3 kasus penghindaran pajak yang terjadi Indonesia. Penghindaran pajak saat ini menjadi perhatian utama hampir seluruh negara. Praktik penghindaran pajak lebih banyak dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam hal transaksi bisnis lintas negara. Praktik penghindaran pajak dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan secara resmi, tetapi hal ini dapat melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis.

Praktik penghindaran pajak dilakukan dalam suatu perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu *Substantive Tax Planning* yang terdiri dari:

1. Memindahkan subyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan
2. Memindahkan obyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan.
3. Memindahkan subyek pajak dan obyek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan.

Formal Tax Planning, melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih

rendah. Industri perbankan Indonesia tidak terlepas dari berita mengenai *Tax Avoidance*. Perlu dilakukan kajian pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan perbankan agar menjadi informasi awal mengenai potensi praktik penghindaran pajak. Studi kasus dalam penelitian ini juga sangat terbatas pada beberapa bank swasta nasional yang dimiliki oleh pemegang saham asing serta bank multinasional di Indonesia,

Penelitian ini penting untuk diteliti karena fenomena yang terjadi saat ini mendorong kita sebagai warga yang taat kepada negara untuk terhindar atau menghindari dari tindakan *Tax Avoidance* yang merugikan negara ini, selain itu *Tax Avoidance* juga merupakan isu yang sedang hangat di abad 21 dan masih sedikit pembahasan lebih lanjut mengenai fenomena ini. Begitu besarnya dan berkembangnya fenomena ini hingga beberapa tahun terakhir banyak terungkap perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* dimulai dari internasional hingga perusahaan nasional. Seperti Google, Starbuck, Amazon.com, IKEA hingga HSBC menjadi fasilitator atau pemberi jasa bagaimana cara menghindari pajak disuatu negara. Perusahaan dalam negeri pun terungkap ada yang tertangkap tangan melakukan penggelapan pajak. Namun belum banyak kasus dari Indonesia yang terungkap hingga diharapkan dengan penelitian ini dapat mengungkap kemungkinan atau potensi *Tax Avoidance* ini dengan variabel yang diteliti.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang menunjukkan adanya keanekaragaman hasil dari penelitian mereka. Menurut penelitian Eskandy (2017) yang menunjukkan bahwa Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax*

Avoidance. Berbeda dengan hasil penelitian dari Triyudho Septiandi Saputro (2016) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Dari beberapa hasil yang berbeda diatas maka penelitian ini dilakukan kembali untuk mengetahui hasil yang sebenarnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Triyudho Septiandi Saputro (2016), tetapi yang membedakan adalah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan lebih fokus terhadap perusahaan Industri Barang Konsumsi (Manufaktur) sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perusahaan perbankan (UMUM) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan hal tersebut yang membuat penelitian ini menarik untuk diteliti. Maka dari itu, penelitian ini fokus pada Kualitas Audit untuk mengetahui komponen tersebut berpengaruh atau tidak terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor perbankan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu, Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2019-2021?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah terhadap penelitian ini agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan. Maka peneliti hanya meneliti satu faktor dari beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dari beberapa penelitian terdahulu, selain itu peneliti juga hanya meneliti pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI khususnya pada periode 2019-2021.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui **Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.**

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

b. Manfaat Praktis

Bagi Akademis dan Peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Perilaku Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak bisa lepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*. Teori tersebut membantu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan yang direncanakan. Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan serta kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku.

Menurut *theory of planned behavior*, perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:

1. Keyakinan Perilaku (*Behavioral beliefs*), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk.
2. keyakinan Normatif (*Normative beliefs*), yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subyektif (*subjective norm*).3.

3. Keyakinan kontrol (*Control beliefs*), yaitu keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut (*perceived power*). Keyakinan kontrol menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Dalam kombinasinya, sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) mengarah pada pembentukan niat perilaku.

Relevansi dari *theory of planned of behavior* dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku *tax compliance* (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu. *Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan

memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Kualitas audit pada penelitian ini menggunakan teori keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik basis perusahaan yang dipakai selama ini. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principle*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam hal keagenan, auditor juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan pendapatnya, spesialis audit tinggi untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Auditor diminta oleh manajemen untuk melakukan audit untuk kepentingan *principle*. Disisi lain yang membayar dan menanggung jasa audit adalah manajer. Ketergantungan auditor pada kliennya besar kemungkinan ditimbulkan karena adanya masalah keagenan. Masalah ketergantungan auditor bertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang dituntut untuk independen dalam menjalankan audit serta memberikan pendapat atas laporan keuangan klien.

Hubungan teori keagenan dalam penghindaran pajak ini yaitu adanya perbedaan kepentingan antara otoritas perpajakan (*principal*) dan perusahaan (*agent*). Perusahaan lebih mengutamakan kepentingannya seperti memaksimalkan keuntungan. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang besar secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan.

Oleh sebab itu, perusahaan akan mencari segala cara untuk menekan biaya pajaknya. Salah satu cara untuk menekan biaya pajak adalah *tax avoidance*.

Seluruh bisnis dapat melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak pada perusahaan. Perencanaan pajak dikenal menjadi 2 kategori yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Persoalan penghindaran pajak perusahaan mungkin terkait dengan masalah keagenan yang mengacu di teori agensi. Dalam teori agensi, persoalan ini dimotivasi oleh konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Perbedaan ini terjadi sebab para pihak tidak memperhatikan kepentingan kelompok pemangku kepentingan lainnya dan mengejar tujuan khusus guna memajukan kepentingan mereka sendiri.

2.3 Kualitas Audit

2.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit biasanya diukur dengan pendapat profesional auditor yang didukung oleh bukti dan penilaian objektif. Kualitas audit seharusnya berhubungan dengan pekerjaan auditor sehingga hanya atas dasar kualitas pekerjaanlah kualitas audit diukur. Kualitas memang tidak akan sama di setiap kantor akuntan, terlebih antar kantor yang ukurannya berbeda secara signifikan. Kualitas auditor berpengalaman mengaudit di suatu industri memang akan berbeda dengan auditor yang tidak berpengalaman mengaudit di

industri tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa kualitas audit atau kualitas auditor bisa diukur dengan ukuran kantor akuntan atau spesialisasi kantor akuntan.

Ada beberapa defenisi kualitas audit yaitu sebagai berikut :

1. Defenisi yang diungkapkan oleh peneliti De Angelo (1981) bahwa kualitas audit adalah sebagai probabilitas penilaian pasar jika laporan keuangan memiliki unsur penyimpangan yang material dan auditor dapat menemukan kemudian melaporkan penyimpangan tersebut.
2. Defenisi yang diungkapkan oleh peneliti Lee, Liu, dan Wang (1999), kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material.
3. Defenisi diungkapkan oleh peneliti Titman dan B. Trueman (1986), Krinsky dan Rotenberg (1989, dan Davidson dan Neu (1993) bahwa kualitas auditor diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan auditor. Informasi yang akurat dimana informasi yang bisa dengan tepat menunjukkan nilai perusahaan.
4. Defenisi yang diungkapkan oleh peneliti Wallace (1980) dalam Watkins et al (2004) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan dari kemampuan dalam mengaudit untuk mengurangi resiko dan penyimpangan dan meningkatkan kewajaran dalam data akuntansi.

Proses pengauditan dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan adanya sikap transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Dari keempat sikap tersebut transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kualitas audit, karena adanya transparansi maka para pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi terkait perpajakan. Dalam kaitannya yang berhubungan dengan pajak perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Sehingga untuk menjamin kualitas informasi dalam perpajakan pada perusahaan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan agar pada perusahaan dapat terjamin reliabilitas informasinya.

Spesialisasi dalam industri KAP memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih baik dibandingkan dengan non spesialisasi KAP. Karena spesialisasi pada industri KAP dilihat dari pangsa pasar, apabila semakin banyak pangsa pasar auditor, maka semakin banyak pula spesialisasi industri. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *big four* (*Price Waterhouse Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young*) dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

2.3.2 Meningkatkan Kualitas Audit

Kualitas audit dinilai melalui sejumlah unit standarisasi dari bukti audit yang diperoleh akuntan eksternal dan kegagalan audit akan dinyatakan sebagai kegagalan akuntan independen untuk mendeteksi suatu kesalahan material. Untuk meningkatkan kualitas audit maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesional untuk tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi karena akuntan melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, sehingga akuntan tidak dibenarkan memihak pada kepentingan golongan.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit, akuntan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama,

artinya akuntan dalam mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya.

4. Perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya, kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit di lapangan.
5. Memahami struktur pengendalian intern klien untuk dapat melakukan perencanaan audit, menentukan sifat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan laporan keuangan yang telah disusun oleh klien telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau tidak. Dalam pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus memadai, jika tidak harus dinyatakan dalam laporan keuangan auditan.

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Kualitas Audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Wooten (2003) dan SPAP dalam Pramana (2014), faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Deteksi salah saji

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Mendeteksi salah saji material dipengaruhi oleh seberapa baik tim audit melakukan audit, yang

dipengaruhi oleh sistem pengendalian kualitas dan sumber daya manajemen Kantor Akuntan Publik. Wooten (2003).

2. Berpedoman pada standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultan manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

3. Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien
Klien membutuhkan jasa audit dari auditor, sebagai auditor maka harus mampu dan dapat memenuhi kebutuhan jasa untuk klien.

4. Prinsip kehati-hatian

Para ahli mengindikasikan integritas individual yang ditugaskan dalam perikatan sebagai faktor dalam mendeteksi salah saji material. Auditor sebaiknya memberikan perhatian dan berhati-hati kepada semua aspek dari audit, termasuk evaluasi resiko audit, formulasi dan tujuan audit, menetapkan scope atau luas dan tanggung jawab audit, seleksi uji audit, dan evaluasi hasil audit. Sehingga auditor perlu bersikap hati-hati dan mengacu pada standar profesional.

5. Review dan pengendalian oleh supervisor

Para ahli juga mengaitkan kualitas tinggi dengan perusahaan yang memiliki kontrol yang kuat ditempat selama proses audit. SPAP mensyaratkan perusahaan untuk mempertahankan kualitas sistem pengendalian dan membutuhkan auditor untuk merencanakan audit yang

memadai. Perusahaan dengan kualitas sistem pengendalian yang lebih baik dan proses metodologi audit yang lebih sistematis cenderung memiliki salah saji material yang tidak terdeteksi oleh prosedur audit mereka.” Wooten (2003).

6. Perhatian yang diberikan oleh manajer dan partner

Para ahli melaporkan bahwa perhatian manajer dan partner untuk keterlibatan yang terkait dengan kualitas audit. SPAP mensyaratkan bahwa audit harus disupervisi dengan cukup. Perhatian manajer dan partner yang memadai mulai saat perencanaan audit sampai dengan pelaporan audit akan memberikan jaminan bahwa semua aspek-aspek harus dilakukan dalam mencapai audit yang berkualitas akan dipenuhi oleh auditor. Wooten (2013)

2.3.4 Theory of Planned Behavior

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku yang Direncanakan merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku. Menurut TPB, intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan. *Theory of Planned Behavior* membantu menjelaskan kecenderungan pelaku wajib pajak dalam merencanakan penghindaran pajak perusahaan. Teori ini juga menjelaskan secara relevan tentang perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajaknya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau

tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya dalam membayar pajak untuk membantu kepentingan negara.

2.4 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

2.4.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah rekayasa *'tax affairs'* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Menurut Mardiasmo dalam Prakosa (2014), penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Tindakan penyelewengan dan penghindaran merupakan salah satu bentuk dari perlawanan terhadap pajak.

“Corporate Tax Avoidance broadly as the reduction in explicit taxes paid, and we measure Tax Avoidance as the difference between the firm’s “unmanaged tax amount” and its “managed tax amount.”

Kalimat diatas mengutip dari Kanagaretnam (2014) yang berisi definisi dari *Tax Avoidance* secara luas yaitu sebagai pengurangan pajak eksplisit dibayar, dan mengukur penghindaran pajaknya sebagai perbedaan antara "*unmanaged amount tax*" perusahaan dan "*managed amount tax*". Perbedaan ini menunjukkan seberapa agresif manajer mengatur strategi untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Secara rinci Kanagaretnam (2014) menjelaskan bahwa *Tax Avoidance*

merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak melalui pemanfaatan kompleksitas pajak, dan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan.

Selain dikenal dengan nama *Tax Avoidance*, banyak peneliti menyebutnya dengan manajemen pajak (*tax planning*). *Tax planning* merupakan sarana untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Selain *tax planning* ada juga istilah lain, yaitu agresivitas pajak (*Tax Aggressiveness*). *Tax aggressiveness* adalah strategi perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kesimpulannya agresivitas pajak merupakan kegiatan mengatur pajak untuk menghindarinya (*Tax Avoidance*) tanpa menggelapkan (*Tax Evasion*) pajak itu sendiri. Namun Balakrishnan and Guay berpendapat bahwa agresivitas pajak adalah seperangkat lebih luas dari transaksi yang tujuan utamanya adalah hanya untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Menurut Tandean (2016), komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.

3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Cahyono dkk., 2016).

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapatkan. Untuk itu, diperlukan pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen (Penghindaran Pajak) yaitu dengan cara menghitung perbandingan laba akuntansi dengan laba kena pajak (*GAP between financial and taxable income*), perbedaan yang dilaporkan ke pemegang saham (investor) menggunakan GAAP/SAK, sedangkan ke kantor pelayanan pajak dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini terkenal dengan sebutan *Book Tax Gap*. ETR merupakan salah satu pengukur penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), maka penelitian ini menggunakan pengukuran tersebut untuk menghitung nilai penghindaran pajaknya.

2.4.2 Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu :

1. Profitabilitas (*Profitability*)

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas yang dilakukan perusahaan (Hery, 2016). Rasio profitabilitas menjadi

bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan.

2. Leverage

Menurut Kasmir (2014) leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ukuran Perusahaan.

3. Ukuran Perusahaan (*company size*)

Ukuran perusahaan merupakan cerminan total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Secara umum, ukuran perusahaan diukur dengan besarnya total aset yang dimiliki karena nilai total aset umumnya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya (Suhardi, 2020).

4. Komisaris Independen

Menurut Pohan (2016) menyatakan bahwa Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka

pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan ransparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi penghindaran pajak.

5. Kualitas audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati ,2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari good corporate governance. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Triyudho Septiandi Saputro (2016) tentang Pengaruh Kualitas Audit dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hasil dari penelitian ini adalah Kualitas Audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Arry Eksandy (2017) tentang “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Komisaris Independen dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, namun secara simultan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Maria Melisa dan Vivi Adeyani Tandean (2015) tentang “FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) risiko keputusan pemimpin perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (2) ukuran perusahaan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (3) Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (4) Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (5) pertimbangan risiko keputusan pemimpin perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Annisa dan Kurniasih (2012) tentang “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax avoidance*”. Hasil dari penelitian ini adalah (i) Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. (ii) Dewan Komisaris dan pada komposisi dewan komisaris juga tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. (iii) Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. (iv) Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Maharani dan Suardana tentang (2014) “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur”. Hasil dari penelitian ini adalah (i) Proporsi Dewan Komisaris, Kualitas Audir, Komite Audit yang merupakan proksi dari *Corporate Governace dan ROA* yang merupakan proksi dari Profitabilitas berpenfaruh negatif. (ii)

Resiko Perusahaan yang merupakan proksi dari Karakteristik Eksekutif berpengaruh positif. (iii) Kepemilikan Institusional yang merupakan proksi dari Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Triyudho Septiandi Saputro (2016)	Pengaruh Kualitas Audit dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah Kualitas Audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2.	Arry Eksandy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014).	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
3.	Maria Melisa dan Vivi Adeyani Tandean (2015).	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (<i>tax</i>	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah: (1) risiko keputusan pemimpin perusahaan tidak berpengaruh terhadap

		<i>avoidance)</i>		penghindaran pajak; (2) ukuran perusahaan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (3) Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (4) Pertumbuhan Penjualan tidak 18 berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (5) pertimbangan risiko keputusan pemimpin perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Annisa dan Kurniasih (2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah, (i) Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komposisi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (ii) Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .


2.6 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir Kerangka Berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau

terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya. Berikut adalah kerangka berpikir untuk penelitian ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



2.7 Hipotesis

Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Sebenarnya istilah dalam perpajakan sangat banyak serta beragam, akan tetapi peneliti ingin membahas mengenai istilah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Seperti yang diteliti oleh Triyudho Saputro (2016) yang meneliti mengenai hubungan antara kualitas audit dengan *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Kualitas audit bisa menentukan tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan yang memakai jasa auditor yang berkualitas lebih terpercaya terkait informasi keuangannya yang dilaporkan kepada pemilik, pemegang saham, dan investor dan bisa lebih terjamin pula. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai (bisa dipertanggungjawabkan) maka perlu adanya bukti serta keyakinan bahwa tidak ada persoalan kolusi dalam laporan keuangan, guna mencegah timbulnya masalah maka diharapkan adanya transparansi dalam pembuatan laporan keuangan.. Dalam penelitian ini sekaligus menjadi acuan dalam pembuatan skripsi ini,

penelitian ini membuat hipotesa bahwa kualitas audit yang di proksikan dengan besarnya KAP berhubungan negatif dengan penghindaran pajak karena semakin tinggi kualitas audit, maka semakin rendah perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian sebelumnya perusahaan menghitung nilai *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode *Book Tax Gap*, tetapi peneliti disini menggunakan metode *Efective Tax Rate*. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitiannya, yaitu

H₁ : Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil, mengukur dan menghitung data berupa angka-angka atau kuantitatif lalu mengubahnya ke dalam bentuk kualitatif. Dalam penelitian ini nantinya dapat diperoleh informasi yang menjelaskan suatu keadaan dan kondisi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Indrianto dan Bambang, **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”** Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data laporan keuangan yang telah ada pada Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2021 yang diakses pada laman www.idx.co.id.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Kualitas Audit (X). Kualitas audit menurut El Badlaoui et al., (2021) merupakan salah satu tujuan audit yang harus dilakukan oleh profesional yang kompeten, mandiri, dan berpengalaman, dalam sesuai dengan standar audit yang berlaku umum, untuk menyediakan pengguna laporan keuangan dengan wajar keyakinan, dalam laporan auditor, bahwa laporan keuangan pernyataan dan informasi terkait disajikan dalam sesuai dengan standar auditing dan tidak material salah tulis.

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) (Pranata & Puspa, 2014). KAP Besar yang sering disebut (Big Four) dipertimbangkan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP Kecil (*non-Big Four*). Dalam penelitian ini KAP

dinyatakan sebagai KAP besar apabila KAP tersebut termasuk dalam KAP kategori big 4 (Deloitte, *Ernst & Young*, *KPMG*, *Price Waterhouse Coopers*) dan KAP kecil selain KAP kategori big 4. Variabel kualitas audit diukur dengan dummy variable. 1 untuk KAP besar, dan 0 untuk KAP kecil. KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit karena ukuran ini mampu menunjukkan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional. Kualitas Audit ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Untuk auditor yang berasal dari KAP yang berafiliasi dengan KAP *The Big Four* maka nilainya 1, dan untuk KAP *Non the Big Four* nilainya 0.

Kualitas Audit:

- a. Diaudit oleh *The Big Four* = 1
- b. Diaudit oleh *Non the Big Four* = 0

3.4.2 Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Penghindaran Pajak (Y). Menurut Pohan (2017) Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax Avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan

yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, dihitung dari jumlah beban pajak penghasilan di bagi dengan total laba sebelum pajak. *Effective Tax Rate* adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Jumlah Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah semua Perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2019-2021 yang menyajikan laporan keuangan secara berturut-turut, lengkap, dalam bentuk laporan keuangan (*annual report*) tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Populasi Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI
Periode 2019-2021

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
4	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	MEGA	PT. Bank Mega Tbk
6	BRIS	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
7	ARTO	PT. Bank Jago Tbk
8	BBHI	PT. Allo Bank Indonesia Tbk
9	PNBN	PT. Bank Pan Indonesia Tbk.
10	BNLI	Bank Permata Tbk
11	BNGA	PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
12	BDMN	PT. Bank Bank Danamon Indonesia Tbk
13	BINA	PT. Bank Ina Perdana Tbk
14	BTPS	PT. Bank BTPN Syariah Tbk
15	BTPN	PT. Bank BTPN Tbk
16	BBPN	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
17	BANK	PT. Bank Aladin Syariah Tbk
18	BNII	PT. Bank Matbank Indonesia Tbk
19	NISP	PT. Bank OCBC NISP Tbk
20	BSIM	PT. Bank Sinarmas Tbk
21	BJBR	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk
22	BJTM	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
23	ARGO	PT. Bank Raya Indonesia Tbk
24	BBSI	PT. Krom Bank Indonesia Tbk
25	BMAS	PT. Bank Maspion Indonesia Tbk
26	BBKP	PT. Bank KB Bukopin Tbk
27	BBYB	PT. Bank Neo Commerce Tbk.
28	BBMD	PT. Bank Mestika Dharma Tbk
29	MAYA	PT. Bank Mayapada Internasional Tbk
30	MASB	PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk
31	SDRA	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
32	AMAR	PT. Bank Amar Indonesia Tbk
33	BNBA	PT. Bumi Arta Tbk
34	BABP	PT. BANK MNC Internasional Tbk
35	MCOR	PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

36	DNAR	PT. Bank Oke Indonesia Tbk
37	BACA	PT. Bank Capital Indonesia Tbk
38	PNBS	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
39	AGRS	PT. Bank IBK Indonesia Tbk
40	NOBU	PT. Bank Nationalnobu Tbk
41	BCIC	PT. Bank Jtrust Indonesia Tbk
42	BGTG	PT. Bank Ganesha Tbk
43	BKSW	PT. Bank QNB Indonesia Tbk
44	BVIC	PT. Bank Victoria International Tbk
45	INPC	PT. Bank Artha Graha International Tbk
46	BEKS	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
47	BSWD	PT. Bank Of India Indonesia Tbk

Sumber data : www.idx.co.id

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif*. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini metode *purposive sampling*., tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Kriteria Sampel

No	Uraian	Jumlah
1.	Laporann Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021	47
2.	Perusahaan perbankan yang memiliki izin audit	47

	laporan keuangan	
3.	Laporan keuangan perbankan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode peneliti.	3
4.	Laporan keuangan perbankan yang tidak mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian secara berturut-turut selama periode penelitian	15
5	Jumlah perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dengan kelengkapan data pada periode 2019-2021	29

Jumlah populasi pada perusahaan sektor perbankan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel adalah sebanyak 28 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021 tertera pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Sampel Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI

Periode Tahun 2019-2021

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
4	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	MEGA	PT. Bank Mega Tbk
6	BRIS	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
7	BNGA	PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
8	BDMN	PT. Bank Bank Danamon Indonesia Tbk
9	BINA	PT. Bank Ina Perdana Tbk
10	BTPN	PT. Bank BTPN Tbk
11	BBPN	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
12	NISP	PT. Bank OCBC NISP Tbk
13	BJBR	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk
14	BJTM	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

15	BBSI	PT. Krom Bank Indonesia Tbk
16	BMAS	PT. Bank Maspion Indonesia Tbk
17	BBKP	PT. Bank KB Bukopin Tbk
18	BBYB	PT. Bank Neo Commerce Tbk.
19	MAYA	PT. Bank Mayapada Internasional Tbk
20	SDRA	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
21	AMAR	PT. Bank Amar Indonesia Tbk
22	DNAR	PT. Bank Oke Indonesia Tbk
23	NOBU	PT. Bank Nationalnobu Tbk
24	BNLI	PT. Bank Permata Tbk
25	BSIM	PT. Bank Sinarmas Tbk
26	BSWD	PT. Bank Of India Indonesia Tbk
27	BVIC	PT. Bank Victoria International Tbk
28	BBMD	PT. Bank Mestika Dharma Tbk
29	BEKS	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

3.6. Jenis dan Sumber data

3.6.1. Jenis Data.

Dalam penelitian ini jenis data kuantitatif yaitu data yang berbentuk dalam angka-angka atau bilangan berupa laporan keuangan dan neraca yaitu dengan cara mempelajari, mengamati, dan menganalisis dokumen- dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.6.2. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan yang telah ada pada Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2021 yang diakses pada laman www.idx.co.id.

3.7. Teknik Pengumpulan Data.

1. Library Research (Studi Kepustakaan)

Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

2. Dokumentasi

Teknik observasi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan cara melihat laporan keuangan (*annual report*) seluruh perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021 yang dapat ditemukan melalui situs resmi dari BEI yaitu www.idx.co.id kemudian mengakses laporan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang di butuhkan dalam penelitian .

3.8. Metode Analisis

Data Analisa data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Semua pengujian pada penelitian ini menggunakan *software* SPSS.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Dalam penelitian ini pendekatan statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel-variabel yang diteliti, yaitu tentang Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat dalam normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Pengujian ini menggunakan uji *Durbin Watson (DW test)* yang mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi antara variabel

independen. Mekanisme pengujian menggunakan Durbin Watson adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan hipotesis:

Ho: tidak ada autokorelasi ($r=0$)

Ha: ada autokorelasi ($r \neq 0$)

2) Menentukan nilai d hitung (Durbin Watson).

3) Menentukan nilai batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) dalam tabel.

4) Mengambil keputusan dengan kriteria, tertera pada Tabel 3.4 sebagai

berikut:

Tabel 3.4

Tabel Keputusan Hipotesis Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

- Jika $0 < d < d_l$, Ho ditolak berarti terdapat autokorelasi positif.
- Jika $d_l \leq d \leq d_u$, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan.
- Jika $4 - d_l < d < 4$, Ho ditolak berarti terdapat autokorelasi positif.

d) Jika $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan.

e) Jika $d_u < d < 4 - d_u$, H_0 tidak ditolak berarti tidak ada autokoreasi. GHHHHH

3. Uji Hipotesis

a. Uji statistik t (Uji Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

Kriteria diterimanya hipotesis:

- 1) Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 diterima
- 2) Jika nilai signifikan $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_1 ditolak

Untuk mengetahui nilai t_{tabel} dapat dilakukan menggunakan persamaan berikut:

$$T_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1)$$

Dimana:

α = tingkat signifikan

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel X

b. Uji Determinasi (*R Square* atau R^2).

Untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Koefisien determinasi atau biasa disimbolkan dengan (R^2) yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independent (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependent (Y), atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau *R Square* ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y.